



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 500.16.7.2/13.IP/438.5.16/2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Kelompok Bermain kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Penyelenggara | : YAYASAN MASJID RAUDLATUL JANNAH SIDOARJO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120108862999 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : JL. JATISARI NO.15 RT 001/RW 004, DESA PEPELEGI, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB RAUDLATUL JANNAH 2 |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : JL. KAHURIPAN RAYA KAV.4 DESA ENTALSEWU, KECAMATAN BUDURAN, KABUPATEN SIDOARJO |

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Kelompok Bermain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/19.REKOM/438.5.1/2026 tanggal 29 Mei 2026;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 8 Juni 2026

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP
197907181997111001

RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197907181997111001